

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 65 /XIII/D/FIB-2018**

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN PROGRAM MAGISTER

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penguji bagi : Sri Haryati Putri;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ujian tesis Program Magister setiap mahasiswa diharuskan mengikuti ujian seminar hasil penelitian;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian seminar hasil penelitian tersebut dipandang perlu mengangkat tim penguji ujian kolokium bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;
6. Keputusan Rektor Nomor 2219/III-R/KPT/2017 Tahun 2017;
7. DIPA Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2017 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN PROGRAM MAGISTER.
- KESATU : Nama-nama berikut sebagai tim penguji seminar hasil penelitian mahasiswa a.n. **Sri Haryati Putri / 1620712009** Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1. Ketua : Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
 2. Sekretaris : Dr. M. Nur, M.S
 3. Anggota : Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
 4. Anggota : Dr. Nopriyasan, M.Hum.
 5. Anggota : Dr. Anatona, M.Hum.
- KEDUA : Ujian seminar hasil dilaksanakan pada Semester Ganjil 2018/2019 hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Jam 14:00 WIB.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran dana DIPA tahun 2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 10 Desember 2018



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.
3. Yang bersangkutan.